



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MARDIANA, tempat/tanggal lahir, Glumpang Payong, 14 Januari 1999, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Banta Leman Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lsk tanggal 18 Januari 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108012407170003 Tertanggal 10-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : **LINA WATI**, Tempat/Tanggal Lahir: **GEULUMPANG PAYONG / 01-07-1998**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun Banta Leman, Gp. Geulumpang Payong, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **JARJANI** , dan Nama (IBU) : **NURMALA**;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108014107980398, Tertanggal : 27-01-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama : **LINA WATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **GEULUMPANG PAYONG /**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01-07-1998**, Jenis Kelamin : Perempuan , Agama : Islam, Alamat : Dusun Banta Leman, Gp. Geulumpang Payong, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa data pada Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0037784, Tertanggal : 16-06-2017, yang dikeluarkan Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Atas Nama : **MARDIANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **GLUMPANG PAYONG / 14-01-1999**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **YUSUF**;
4. Bahwa data Pada Paspor No. XD 975870, Tertanggal : 16-05-2017, Atas Nama : **MARDIANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **GLUMPANG PAYONG / 14-01-1999**;
5. Bahwa data pada Kutipan Akte Nikah No. Tanggal : 12-10-2016, Tertanggal : 12-10-2016, yang dikeluarkan Oleh Qadhi Aceh Darussalam, Atas Nama : **MARDIANA BINTI YUSUF**, Tempat / Tanggal Lahir : **GLP. PAYONG / 14-01-1999**;
6. Bahwa Pada Kutipan Akte Kelahiran No. 1108-LT-23112017-0073, Tertanggal : 03-01-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : **LINA WATI**, Tempat/Tanggal Lahir: **GEULUMPANG PAYONG / 01-07-1998**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun Banta Leman, Gp. Geulumpang Payong, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **JARJANI** , dan Nama (IBU) : **NURMALA**;
7. Bahwa data Pada Surat Keterangan Kelahiran Pemohon No.478/053/PKM/2023, Tertanggal : 13-01-2023, Yang dikeluarkan Oleh UPTD Puskesmas Baktiya, Atas Nama : **MARDIANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **GLUMPANG PAYONG / 14-01-1999**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **YUSUF (Alm)**, dan Nama (IBU) : **NURMALA**;
8. Bahwa Pada Surat Keterangan Nikah Orangtua No. 07/2048/Glp/SKN/2023, Tertanggal : 16-01-2023, yang dikeluarkan Oleh Geuchik Gp. Glumpang Payong, Atas Nama Orangtua (AYAH) : **YUSUF**, dan Nama (IBU) : **NURMALA**;
9. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon untuk Administrasi Pembuatan Paspor;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 06/2948/SKKD/Glp/2023;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Mardiana No. 07/2048/SKD/Glp/2023;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Domisili Lina Wati No. 07/2048/SKD/Glp/2023;
4. Asli Surat Keterangan Kelahiran Pemohon No.478/053/PKM/2023;
5. Asli Surat Keterangan Nikah Orangtua No. 07/2048/Glp/SKN/2023;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108014107980398;
7. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **LINA WATI**;
8. Fotocopy Kutipan Akte Nikah No.Tanggal : 12-10-2016;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0037784;
10. Fotocopy Paspor No. XD 975870;
11. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 1108-LT-23112017-0073;
12. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat No. 0002270275727;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon:
 - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108012407170003Tertanggal 10-10-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : **LINA WATI**, Tempat/Tanggal Lahir: **GEULUMPANG PAYONG / 01-07-1998**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun Banta Leman, Gp. Geulumpang Payong, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **JARJANI** , dan Nama (IBU) : **NURMALA**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARDIANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **GLUMPANG PAYONG / 14-01-1999**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **YUSUF**, dan Nama (IBU) : **NURMALA**;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108014107980398, Tertanggal : 27-01-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , atas nama : **LINA WATI**, Tempat/Tanggal Lahir : **GEULUMPANG PAYONG / 01-07-1998**, Jenis Kelamin : Perempuan , Agama : Islam, Alamat : Dusun Banta Leman, Gp. Geulumpang Payong, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARDIANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **GLUMPANG PAYONG / 14-01-1999**;
 - Kutipan Akte Kelahiran No. 1108-LT-23112017-0073, Tertanggal : 03-01-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : **LINA WATI**,

Halaman3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir: **GEULUMPANG PAYONG / 01-07-1998**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun Banta Leman, Gp. Geulumpang Payong, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **JARJANI** , dan Nama (IBU) : **NURMALA**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MARDIANA**, Tempat / Tanggal Lahir : **GLUMPANG PAYONG / 14-01-1999**, dengan Nama Orangtua (AYAH) : **YUSUF**, dan Nama (IBU) : **NURMALA**;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor 06/2948/SKKD/glp/2023, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 07/2048/SKD/940/2023, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 07/2048/SKD/980/2023, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. FotokopiKartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108014107980398, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. FotokopiKartu Keluarga No. 1108012407170003, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-23112017-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara tanggal 3 Januari 2023, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dandiberi tanda (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 07/2048/GLP/SKN/2023, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 478/053/PKM/2023, diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-06 Dd 0037784, tanggal 16 Juni 2012, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Paspor No. XD 975870 yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-10) ;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nikah, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-11) ;
12. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat Nomor 0002270275727, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-12) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. M. Dami Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu desa ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banta Leman, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mardiana ;
 - Bahwa di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama Pemohon Lina Wati ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Geulumpang Payong tanggal 14 Januari 1999 ;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Yusuf dan ibu Nurmala ;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah data adalah untuk mengurus paspor karena hendak berangkat ke Malaysia menyusul suami Pemohon yang tinggal dan bekerja di Malaysia ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Suriyanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu desa ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banta Leman, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mardiana ;
 - Bahwa di dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tertulis nama Pemohon Lina Wati ;
 - Bahwa Pemohon lahir di Geulumpang Payong tanggal 14 Januari 1999 ;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Yusuf dan ibu Nurmala ;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah data adalah untuk mengurus paspor karena hendak berangkat ke Malaysia menyusul suami Pemohon yang tinggal dan bekerja di Malaysia ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 12 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. M. Darmi Bin Abdullah, 2. Suriyanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Mardiana ;

Bahwa Pemohon lahir di Geulumpang Payong tanggal 14 Januari 1999 dari ayah bernama Yusuf dan ibu bernama Nurmala ;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banta Leman, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa ada kesalahan penulisan nama, tanggal lahir dan nama orang tua Pemohon di dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran Pemohon ;

Bahwa akibat ada kesalahan data tersebut Pemohon kesulitan untuk mengurus pembuatan paspor ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Permohonan harus ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banta Leman, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon dalam kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran yaitu dari nama Lina Wati, tempat dan tanggal lahir Geulumpang Payong, 1 Juli 1998,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah bernama Jarjani dan ibu bernama Nurmala dirubah menjadi Mardiana, tempat dan tanggal lahir, Geulumpang Payong, 14 Januari 1999, dari ayah bernama Yusuf dan Ibu bernama Nurmala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipe rsidangan diketahui kalau nama Pemohon yang benar adalah Mardiana. Bahwa Pemohon lahir di Geulumpang Payong pada tanggal 14 Januari 1999 dari ayah bernama Yusuf dan Ibu bernama Nurmala ;

Menimbang, bahwa ada kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir serta nama ayah kandung Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108014107980398(vide bukti P.4), Kartu Keluarga No. 110801240 7170003(vide P.5) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-23112017-0073 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Utara tangg al 3 Januari 2023 (vide bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang sedang mengurus pembuatan paspor karena hendak berangkat ke Malaysia menyusul suami Pemohon yang ti nggal dan bekerja di Malaysia akan tetapi pembuatan paspor tersebut terkendala karena ada perbedaan data Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut d iatas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan mak a menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan deng an perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkanpermohonanpemohon ;
2. Menyatakan Pemohon bernama Mardiana, tempat lahir dan tanggal lahir, Geulumpang Payong, 14 Januari 1999, dari ayah bernama Yusuf dan Ibu bernama Nurmala ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluhribu rupiah) ;

Halaman7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh Inda Rufiedi, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.,

Inda Rufiedi S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	Rp20.000,00
.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
4	Jumlah	Rp150.000,00

5

6

(Seratus lima puluh ribu rupiah);